



PENETAPAN
Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidangmajelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Bagea, Desa Bungi, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 04 April 2017 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA Pw., tanggal 0 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1984, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bungi, Kecamatan Mawasangka(sekarang Mawasangka Timur) Kabupaten Buton Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Kulli, dan disaksikan oleh dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama (La Aku) dan (La Bahari) dengan maskawin berupa uang 32 boka = Rp 160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 5 masing-masing bernama

1. ANAK I;
2. ANAK II;
3. ANAK III;
4. ANAK IV;
5. ANAK V;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena Imam Desa tidak menyampaikan pencatatannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya.;

7.-----
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

8.-----
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 1984 di Desa Bungi, Kecamatan Mawasangka(sekarang Mawasangka Timur), Kabupaten Buton;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7404060107630017 atas nama Pemohon I, La Parema, tertanggal, 21-09-2016, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 74040640107700024 atas nama Rusia, tertanggal 21-09- 2016, masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bemeterai cukup dan telah dinazzagelen kemudian oleh Hakim diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (La Parema) dan Pemohon II (Rusia) nomor Nomor 7404061808100021, tertanggal 04-09-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah, telah dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, bemeterai cukup dan telah dinazzagelen kemudian oleh Hakim diberi kode P-2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----La Mbada bin La Adi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Labelenga, Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah;

- Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena sepupu sekali dengan Pemohon I dan juga tetangga;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan juga kenal dengan Pemohon II karena ada hubungan family dekat;

- Bahwa saksi hadir waktu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tapi saat itu saksi masih kecil ;

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1984 di Desa Bungi, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;

- Bahwa ketika para Pemohon menikah ayah Pemohon II masih hidup, sehingga yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama La Kuli;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Bungi bernama IMAM DESA, saksi mengetahui karena sejak kecil hingga saksi dewasa Imam tersebut masih hidup dan selalu Imam IMAM DESA yang menikahkan;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah La Aku dan La Aliraa bin La Pigu dan maharnya berupa uang 32 boka = Rp.160.000(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan serta tetap dalam keadaan muslim;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama ;

1. ANAK I;
2. ANAK II ;
3. ANAK III;
4. ANAK IV;
5. ANAK V;

- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitu pula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;

- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Pasarwajo adalah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum ;

- Bahwa selama ini pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinannya namun hingga sekarang tidak pernah terbit buku nikah;

2.-----La Ruwiah bin La Tunia, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Batubanawa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;

- Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena keluarga dekat dengan Pemohon I selaku kemenakan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan juga kenal dengan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1994 di Desa Bungi, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama La Kuli;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Bungi bernama IMAM DESA;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah La Aku dan La Aliraa bin La Pigu dan maharnya berupa uang 32 boka = Rp.160.000 (seratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan para Pemohon tetap beragama islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama ;
 1. ANAK I;
 2. ANAK II ;
 3. ANAK III;
 4. ANAK IV;
 5. ANAK V;
- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitu pula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Pasarwajo adalah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum ;
- Bahwa selama ini pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinannya namun hingga sekarang tidak pernah terbit buku nikah dari Kantor Urusan Agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II hanya memohon untuk disahkan pernikahannya, maka untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut perlu mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 dan P.2) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 pejabat berwenang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut maka secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, dan masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mengetahui adanya perkawinan para pemohon:

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu, selama itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1984 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka,;
- 2.---Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- 3.Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Bungi bernama IMAM DESA, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama La Kuli dan maharnya berupa uang 32 Boka=Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan dua orang saksi perkawinan adalah La Aku dan La Bahari;
- 4.-----Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

8.----Bahwa pernikahan para Pemohon telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat namun hingga kini tidak terbit buku nikah tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 1984, waktu mana telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya, karena itu dipandang bahwa para Pemohon telah patuh pada hukum tentang aturan pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa di samping minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan pasal 7 tentang Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Rusia bin La Kuli) yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Dusun Bagea, Desa Bungi, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 1984 di Dusun Bagea, Desa Bungi, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000 (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Senin tanggal 25 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 38 Hijriyah oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis serta Hakim Anggota masing-masing Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaokany,S.Ag dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad,S.HI, MH dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Drs., Idris, SH, MH sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Syaokany,S.Ag

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI, MH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Nurbaya

Panitera

ttd

Drs., Idris, SH, MH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	900.00.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	991.000,-